

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [REDACTED] Pusat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara [REDACTED] :

1. Nama lengkap : [REDACTED].
2. Tempat lahir : [REDACTED].
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/[REDACTED].
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. [REDACTED] Kampung [REDACTED] Tanah [REDACTED]
Abang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar.

Dalam perkara ini [REDACTED] tidak ditahan:

[REDACTED] didampingi oleh [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Permana,SH.,MH dan [REDACTED] [REDACTED],SH. berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal [REDACTED];
[REDACTED] juga didampingi oleh [REDACTED] [REDACTED] dan orangtua/wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan [REDACTED] 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst tanggal [REDACTED] tentang penunjukan Hakim;
- [REDACTED] 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Pst tanggal [REDACTED] [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan [REDACTED] serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal [REDACTED] yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED] terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76C jo Pasal 80 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang [REDACTED] sebagaimana didakwakan dalam dakwaan [REDACTED];
2. Menjatuhkan pidana [REDACTED] dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar Anak segera ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pasang sepatu bola Nike berwarna biru
 2. 1 (satu) potong baju berwarna putih
 3. 1 (satu) unit handphone Redmi berwarna biru
 4. 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam berisikan obrolan Whatsapp (**dikembalikan kepada saksi SAKSI 1**)
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum secara tertulis tertanggal [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar [REDACTED] IKI dapat dikenakan hukuman berupa tindakan yang berupa pengembalian Kepada orangtua/Wali sebagaimana Pasal 82 ayat (1) huruf a;

Setelah mendengar permohonan orang tua Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar anak dapat dikembalikan kepada orangtua/wali dan berjanji akan lebih memperhatikan anak dimasa depan;

Setelah mendengar dan membaca rekomendasi dari bapas secara tertulis nomor : W.10.PAS.5-PK.04.01-2646 tertanggal [REDACTED] yang memberikan rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut:

Merekomendasikan agar anak mendapat pembinaan dalam lembaga yaitu disentra [REDACTED] sebagaimana diatur dalam pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-[REDACTED] 11 tahun 2012 tentang [REDACTED];

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan [REDACTED] yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutannya ;

Menimbang, [REDACTED] diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia [REDACTED], pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir [REDACTED] RW.09

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] Pusat atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri [REDACTED] Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan**" [REDACTED], dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan [REDACTED] 6982/KLT/MENDAGRI/JP/2011 tanggal [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED] menanyakan [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED] sehingga pada saat kejadian perkara [REDACTED] berumur 15 (lima) belas tahun;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, anak saksi SAKSI KORBAN meminjamkan 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas kepada sdr. BINTANG. Kemudian saat anak saksi SAKSI KORBAN meminta kembali 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas tersebut, sdr. BINTANG mengatakan kepada anak saksi SAKSI KORBAN bahwa 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas tersebut sudah sdr. BINTANG serahkan kepada [REDACTED]. Selanjutnya sekira pada akhir bulan November 2022 anak saksi SAKSI KORBAN meminta [REDACTED] untuk mengembalikan 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas milik anak saksi SAKSI KORBAN, namun [REDACTED] tidak kunjung memberikan 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas tersebut. Kemudian sampai dengan hari Senin tanggal [REDACTED] sekira Pukul 18.35 WIB anak saksi SAKSI KORBAN terus menagih dan meminta [REDACTED] untuk mengembalikan 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas milik anak saksi SAKSI KORBAN sehingga membuat [REDACTED] kesal dan marah. Selanjutnya di hari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB, [REDACTED] mendatangi anak saksi SAKSI KORBAN yang saat itu sedang bermain gitar di pinggir [REDACTED] RW.09 [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] Pusat bersama temannya yakni sdr. RIDHO. [REDACTED] mengajak anak saksi SAKSI KORBAN berkelahi, [REDACTED] langsung memukuli bagian kepala dan wajah anak saksi SAKSI KORBAN menggunakan kedua tangannya secara bergantian dengan posisi anak saksi SAKSI KORBAN duduk di pinggir trotoar sambil menutupi kepala dan wajahnya sedangkan [REDACTED] dalam posisi berdiri. Selanjutnya setelah [REDACTED] ANAK memukuli anak saksi SAKSI

KORBAN, [REDACTED] pergi meninggalkan anak saksi SAKSI KORBAN sambil mengumpat kepada anak saksi SAKSI KORBAN dengan mengatakan “anjing lo, bego lo” lalu sekira 5 menit [REDACTED]

[REDACTED] datang lagi sambil membawa sepasang sepatu milik anak saksi SAKSI KORBAN [REDACTED] melempar dengan keras sepasang sepatu tersebut ke arah anak saksi SAKSI KORBAN.

[REDACTED] ingin memukuli lagi anak saksi SAKSI KORBAN namun berhasil dilerai oleh pengguna jalan sekitar. Selanjutnya anak saksi SAKSI KORBAN pulang ke rumahnya yang beralamat di Rusunawa KS. [REDACTED] A Lt..12 No. 08, [REDACTED] I RT 002/001 [REDACTED], [REDACTED] Barat untuk beristirahat, namun anak saksi SAKSI KORBAN merasakan sakit yang amat sangat pada bagian leher dan kepalanya sehingga anak saksi SAKSI KORBAN tidak dapat tidur. Kemudian pada hari Selasa tanggal [REDACTED]

[REDACTED] sekira pukul 05.30 WIB, saksi SAKSI 1 yang merupakan ibu anak saksi SAKSI KORBAN membangunkan anak saksi SAKSI KORBAN untuk bersiap pergi ke sekolah namun anak saksi SAKSI KORBAN mengatakan tidak mau sekolah karena merasa sakit pada bagian kepala. Lalu sekitar Pukul 07.00 WIB anak saksi SAKSI KORBAN meminta obat kepada saksi SAKSI 1 dan menceritakan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh [REDACTED] kepada anak saksi SAKSI KORBAN;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, [REDACTED] saksi SAKSI KORBAN dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yaitu sebagaimana dalam [REDACTED] dari [REDACTED] [REDACTED] : 273/Ver/RSUDTarakan/XII/2022 tanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] dr. Rozma, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 5 Desember 2022 Pukul 16.30 WIB bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan [REDACTED], telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan nomor rekam medis: 01527733 atas nama **SAKSI KORBAN** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada anak laki-laki berusia empat belas tahun ini ditemukan luka lecet pada batang hidung dan bibir bawah, memar pada lengan atas kanan serta pembengkakan pada dahi akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Bahwa berdasarkan [REDACTED] : 0953/KLT/07-JP/2015 tanggal 24

Agustus 2015, pada pokoknya menunjukan [REDACTED] SAKSI KORBAN lahir pada tanggal [REDACTED] sehingga pada saat kejadian perkara, anak SAKSI KORBAN berusia 14 (empat) belas tahun sehingga menurut Pasal 1 Angka 3 Undang- [REDACTED] 11 Tahun 2012 tentang [REDACTED] [REDACTED] adalah termasuk dalam golongan anak.

----- [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76C jo Pasal 80 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang [REDACTED]. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, [REDACTED] dan atau [REDACTED] tidak mengajukan keberatan dan memohon agar sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1 menerangkan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan [REDACTED] MUHAMMAD RIZKI ISWANTO ALIAS IKI melakukan tindak pidana penganiayaan [REDACTED] [REDACTED] saksi yang bernama saksi SAKSI KORBAN ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] sekitar jam 05.30 WIB saksi membangunkan saksi korban SAKSI KORBAN untuk sekolah tetapi tidak mau sekolah karena kepalanya sakit, kemudian sekitar 07.00 saksi korban SAKSI KORBAN bangun lalu meminta obat untuk kepalanya yang sedang sakit,
- [REDACTED] [REDACTED] saksi menanyakan apa yang sakit dan kenapa mukanya merah-merah [REDACTED] saksi SAKSI KORBAN menjawab bahwa telah ditonjokin orang. Kemudian saksi tanya "kamu ganggu orang itu?" dan dijawab anak saksi SAKSI KORBAN "ngga, coba aja mama lihat Wa nya!" lalu saksi lihat chat Whastapps anak saksi dengan Anak RISKI als IKI yang mana saksi SAKSI KORBAN menagih sepatu bola yang dipinjamkannya kepada Anak RISKI als IKI namun Anak RISKI als IKI ketika ditagih marah-marah dan berkata kasar menyuruh saksi SAKSI

KORBAN yang mengambil sepatu yang dipinjam oleh Anak RISKI als IKI namun saksi SAKSI KORBAN tidak mau mengambil sepatu tersebut di Anak RISKI als IKI karena yang seharusnya mengembalikan ialah Anak RISKI als IKI.

- bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 20.30 WIB, saksi SAKSI KORBAN sedang bermain dengan sdr. RIDHO di Jl. Jati Bunder RT. 007/009 Kel. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Tanah Abang [REDACTED] Pusat kemudian dihampiri oleh Anak RISKI als IKI dan teman-temannya langsung saksi SAKSI KORBAN ditonjokin oleh Anak RISKI als IKI dan dikembalikan sepatunya dengan cara dilempar. Setelah itu Anak RISKI als IKI dan teman-temannya pergi
- [REDACTED] [REDACTED] terjadi kembali penganiayaan kedua kalinya yang dialami oleh saksi SAKSI KORBAN namun saksi lupa tanggalnya, yang mana awalnya saksi SAKSI KORBAN sedang mengendarai sepeda motor lalu dicegat oleh Anak RISKI als IKI kemudian leher saksi SAKSI KORBAN dipiting dan ditonjok di bawah ketiak lebih dari sekali kemudian dilerai oleh saksi yang bernama sdr. FATIH.
- [REDACTED] [REDACTED] terjadi kejadian penganiayaan ketiga kalinya pada tanggal [REDACTED] sekitar jam 04.00 WIB, yang mana awalnya sekitar jam 02.00 WIB saksi SAKSI KORBAN diajak keluar main oleh saksi SAKSI 2, kemudian disaat sedang bermain dihampiri oleh Anak RISKI als IKI dan teman-temannya yang mana teman-temannya mengompori sehingga terjadi aninya kembali terhadap saksi SAKSI KORBAN yang dilakukan oleh Anak RISKI als IKI.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadinya peristiwa pemukulan oleh [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SAKSI KORBAN, anak SAKSI KORBAN mengalami perubahan sikap yakni anak SAKSI KORBAN sering merasa cemas yang menyebabkan anak SAKSI KORBAN suka berteriak, memukulkan kepala nya ke tembok, hingga melukai keluarganya;
- Bahwa saksi menerangkan telah membawa anak SAKSI KORBAN ke psikolog dan kemudian ke psikater;
- Bahwa saksi dalam persidangan saksi memperlihatkan kepada Majelis Hakim dan [REDACTED] surat hasil pemeriksaan psikater anak SAKSI KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadinya peristiwa pemukulan oleh [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SAKSI KORBAN, anak SAKSI

KORBAN kehilangan fokus belajar dan sering *tantrum* saat disekolah yang akhirnya anak SAKSI KORBAN tidak melanjutkan sekolahnya Atas keterangan saksi tersebut [REDACTED] membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi korban Anak SAKSI KORBAN, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] IKI melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap dirinya dengan cara memukul dengan tangan mengepal pipi sebelah kiri saksi Sabtu tanggal [REDACTED] di dalam gg [REDACTED]. [REDACTED] [REDACTED]. Tanah Abang [REDACTED] Pusat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 21.00 WIB saksi sedang bermain gitar di pinggir jalan dengan sdr. RIDHO, kemudian saksi dihampiri Anak RISKI als IKI dan teman-temannya yang mengajak ribut saksi dengan mengatakan “ayo ribut anjing”, [REDACTED] RISKI als IKI langsung menonjoki bagian kepala dan wajah saksi menggunakan kedua tangannya secara bergantian dengan posisi saksi duduk di pinggir trotoar sambil menutupi kepala dan wajah saksi ketika dipukuli sedangkan Anak RISKI als IKI dalam posisi berdiri di belakang saksi. Adapun kejadian penganiayaan tersebut terjadi sekitar 5 (lima) menitan dan saksi tidak melawan sedikitpun serta tidak ada yang melerai.
- [REDACTED] RISKI als IKI memukuli saksi, Anak RISKI als IKI juga mengatakan kata-kata kasar kepada saksi seperti anjing dan bego. Setelah itu Anak RISKI als IKI pergi meninggalkan saksi, sekitar 5 (lima) menitan kembali lagi sambil melempar sepasang sepatu bola ke arah kepala saksi, [REDACTED] RISKI als IKI ingin memukuli saksi kembali namun segera dilerai oleh orang yang lewat yang tidak saksi kenal. Sehingga setelah itu saksi pulang ke rumah.
- bahwa Pada malamnya saksi tidak bisa tidur karena merasakan leher dan kepala saksi sakit serta bibir bengkak. Kemudian keesokan harinya saksi tidak sekolah karena masih merasakan sakit dan siangnya ibu saksi melaporkan ke [REDACTED] Pusat;

- Bahwa saksi korban menjelaskan setelah kejadian penganiayaan pertama, terjadi lagi penganiayaan yang dilakukan Anak RISKI als IKI kepada saksi Adapun kejadian penganiayaan kedua kalinya terjadi di depan gang Jl. Jati Bunder III RW. 09 Kel. ██████████. Tanah Abang sekitar jam 04.00 WIB namun saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, yang mana awalnya saksi sedang muter-muter dengan sdr. DION mengendarai sepeda motor lalu dicegat oleh Anak RISKI als IKI dan mengajak ribut saksi dengan mengatakan “yok ribut yok” kemudian leher saksi dipiting dari samping kiri saksi oleh Anak RISKI als IKI, lalu saksi dan Anak RISKI als IKI dipisahkan/dilerai oleh sdr. FATIH lalu saat saksi ingin meninggalkan tempat tersebut Anak RISKI als IKI menonjok pinggang kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- ██████████ terjadi kejadian penganiayaan ketiga kalinya pada tanggal ██████████ sekitar jam 04.00 WIB, yang mana awalnya sekitar jam 02.00 WIB saksi diajak keluar main oleh sdr. SAKSI 2, ketika sedang bersama sdr. SAKSI 2 tiba-tiba sdr. SAKSI 2 ingin buang air besar sehingga saksi menunggu di dalam warnet DAENG, lalu saksi dihampiri oleh sdr. SAKSI 2 dan Anak RISKI als IKI serta teman-temannya ██████████ RISKI als IKI menarik tangan saksi untuk keluar warnet dan menanyakan “lo ya yang ngatain sok jagon?” lalu saksi jawab “yang ngomong mamat bukan saksi” lalu saksi diajak ke rumah sdr. MAMAT namun sdr. MAMAT tidak mengaku mengatakan kata-kata itu. ██████████ RISKI als IKI “ini MAMAT kalo ngga ngaku gue pukulin lo ya”. Setelah itu saksi dibawa Anak RISKI als IKI ke ██████████. ██████████ ██████████ lalu saksi dipukuli kembali oleh Anak RISKI als IKI dengan posisi awal saksi sedang berdiri menyender di meja lalu tangan saksi ditarik oleh Anak RISKI als IKI sehingga saksi jatuh ke tanah dengan posisi duduk ██████████ RISKI als IKI menonjok kepala saksi 2 (dua) kali dan menendang menggunakan lutut 1 (satu) kali. Setelah itu saksi pulang ke rumah
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami sakit kepada dan leher, Bengkak dibagian kepala belakang, dan robek dibagian bibir dalam

Atas keterangan saksi tersebut, ██████████ membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. ██████████ SAKSI 2, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] IKI melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi SAKSI KORBAN dengan cara memukul dengan tangan terkepal mengenai pipi sebelah kiri saksi Sabtu tanggal [REDACTED] di dalam gg [REDACTED] [REDACTED]. Tanah Abang [REDACTED] Pusat;
- Bahwa saksi menerangkan [REDACTED] [REDACTED] RISKI als IKI ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN dengan cara memukul dengan tangan mengepal pipi kanan dan kiri saksi SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kaki saksi SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal [REDACTED] sekitar jam 00.00 WIB saksi menghubungi saksi korban SAKSI KORBAN karena disuruh oleh [REDACTED] RISKI als IKI untuk menjebak saksi SAKSI KORBAN keluar rumah.
- [REDACTED] saksi janjian ketemuan dengan saksi SAKSI KORBAN di pos [REDACTED], kemudian saksi mengajak saksi SAKSI KORBAN ke warnet yang sudah saksi sepakati dengan Anak RISKI als IKI. Lalu saksi beralasan ingin buang air besar sehingga saksi meninggalkan saksi SAKSI KORBAN.
- [REDACTED] saksi datang ke warnet bersama [REDACTED] RISKI als IKI, dan beberapa teman saksi lainnya yang bernama sdr. SAKSI ADE CHARGE, sdr. RAYHAN, saksi FAQIH, dan sisanya saksi tidak mengenal Namanya. [REDACTED] RISKI als IKI mengajak saksi korban SAKSI KORBAN ke luar warnet kemudian mengajaknya ke gang lontar lalu di tempat tersebut “lu yang ngatain gue jagoan ya?” lalu dijawab saksi korban SAKSI KORBAN “bukan gue ki tapi si MAMAT”. Setelah itu Anak RISKI als IKI mengajak saksi SAKSI KORBAN dan teman-teman lainnya ke rumah sdr. MAMAT untuk konfirmasi, namun sdr. MAMAT tidak merasa mengatakan [REDACTED] RISKI als IKI sok jagoan sehingga saat itu saksi SAKSI KORBAN dibawa kembali ke gang lontar [REDACTED] RISKI als IKI langsung memukul pipi kanan dan kiri saksi korban SAKSI KORBAN serta menendang kaki saksi korban SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi pulang karena hujan.

Atas keterangan saksi tersebut [REDACTED] membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, [REDACTED] dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- [REDACTED] pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- [REDACTED] mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan melakukan penganiayaan terhadap saksi SAKSI KORBAN pada hari Senin tanggal [REDACTED] sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Jl. Jati Bunder RW. 009 Kel. [REDACTED]. Tanah Abang [REDACTED] Pusat.
- [REDACTED] RISKI als IKI melakukan penganiayaan terhadap saksi SAKSI KORBAN dengan cara memukul dengan tangan mengepal pipi kanan dan kiri saksi SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kaki saksi SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- [REDACTED] IKI menerangkan awalnya pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar jam 21.00 WIB [REDACTED] IKI dan beberapa teman [REDACTED] IKI menghampiri saksi SAKSI KORBAN yang mana sedang bermain gitar di pinggir jalan dengan sdr. RIDHO di Jl. [REDACTED] RW.9 Kel. Kebon Kacang Tanah Abang (samping warung klontong ceu Ade);
- [REDACTED] MUHAMMAD RIZKI ISWANTO ALIAS IKI mengajak ribut saksi korban SAKSI KORBAN dengan mengatakan “ayo ribut anjing”, [REDACTED] MUHAMMAD RIZKI ISWANTO ALIAS IKI langsung memukuli bagian kepala dan wajah saksi korban SAKSI KORBAN menggunakan kedua tangannya secara bergantian dengan posisi saksi SAKSI KORBAN duduk di pinggir trotoar sambil menutupi kepala dan wajahnya. Adapun kejadian penganiayaan tersebut terjadi sekitar 5 (lima) menitan dan saksi korban SAKSI KORBAN tidak melawan sedikitpun serta tidak ada yang melerai.
- [REDACTED] RIZKI memukuli saksi korban SAKSI KORBAN, Anak RIZKI juga mengatakan kata-kata kasar kepada saksi SAKSI KORBAN ‘anjing’ dan ‘bego’. Setelah itu Anak RIZKI pergi meninggalkan saksi SAKSI KORBAN, sekitar 5 (lima) menitan Anak RIZKI kembali lagi sambil melempar sepasang sepatu bola ke arah

kepala saksi SAKSI KORBAN. [REDACTED] RIZKI ingin memukuli kembali saksi SAKSI KORBAN namun segera dilerai oleh orang yang lewat yang tidak Anak RIZKI kenal. [REDACTED] RIZKI meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan pertama, [REDACTED] MUHAMMAD RIZKI ISWANTO ALIAS IKI melakukan penganiayaan kembali terhadap saksi SAKSI KORBAN. Adapun kejadian penganiayaan kedua kalinya terjadi di depan gang Jl. Jati Bunder III RW. 09 Kel. [REDACTED] Tanah Abang sekitar jam 03.00 WIB namun [REDACTED] IKI tidak ingat hari dan tanggalnya, yang mana Anak RIZKI mencegat sepeda motor yang sedang dikendarai saksi SAKSI KORBAN [REDACTED] RIZKI mengajak ribut saksi SAKSI KORBAN dengan mengatakan "yok ribut yok" [REDACTED] RIZKI memiting leher SAKSI korban SAKSI KORBAN dari samping kiri SAKSI korban SAKSI KORBAN, [REDACTED] RIZKI dipisahkan/dilerai oleh sdr. FATIH dan Anak RIZKI sempat berontak tidak ingin dipisahkan;
- Bahwa pada tanggal [REDACTED] sekitar jam 04.00 WIB, yang mana awalnya sdr. SAKSI 2 mengatakan kepada Anak RIZKI [REDACTED] RIZKI dikatain saksi SAKSI KORBAN sok jagoan dan tengil sehingga Anak RIZKI terpancing emosi [REDACTED] RIZKI menghampiri saksi SAKSI KORBAN yang sedang berada di warnet Daeng [REDACTED] RIZKI menarik tangan saksi SAKSI KORBAN untuk keluar dari warnet dan menanyakan "lo ya yang ngatain gue sok jagon?" lalu saksi SAKSI KORBAN jawab "yang ngomong mamat bukan saksi". Kemudian saksi SAKSI KORBAN Anak RIZKI ajak ke sebuah gang lokasi JL. Jati Bunder VII [REDACTED] RIZKI menanyakan kembali kepada saksi SAKSI KORBAN "siapa yang ngatain gue tengil?" lalu dijawab saksi SAKSI KORBAN "yang ngomong MAMAT" [REDACTED] RIZKI pukul pipi saksi SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) dengan tangan mengepal. [REDACTED] RIZKI mengajak saksi SAKSI KORBAN ke rumah sdr. MAMAT untuk mengkonfirmasi dan Anak RIZKI juga mengatakan "ini MAMAT kalo ngga ngaku gue pukulin lo ya". Sesampainya di rumah sdr. MAMAT yang berlokasi di [REDACTED], sdr. MAMAT tidak mengaku mengatakan kata-kata itu. Setelah itu Anak RIZKI membawa saksi SAKSI KORBAN ke [REDACTED]. [REDACTED] lalu saya menarik tangan saksi SAKSI KORBAN yang mana saksi SAKSI KORBAN sedang menyender di meja hingga terjatuh ke tanah dengan posisi duduk [REDACTED] RIZKI memukul

kepala saksi SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi SAKSI KORBAN tidak melakukan perlawanhan hanya menutupi bagian kepada dan wajahnya saja

Menimbang, [REDACTED] melalui [REDACTED] telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI ADE CHARGE yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal [REDACTED] MUHAMMAD RIZKI ISWANTO ALIAS IKI dan anak saksi korban SAKSI KORBAN
- Bahwa saksi biasa bermain bersama [REDACTED] IKI dan anak saksi SAKSI KORBAN di lingkungan rumah karena memang masih satu tongkrongan
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat [REDACTED] IKI melakukan pemukulan [REDACTED] saksi SAKSI KORBAN
- Bahwa saksi menerangkan anak saksi korban SAKSI KORBAN masih suka bermain dengan [REDACTED] MUHAMMAD RIZKI ISWANTO ALIAS IKI dan teman-teman yang lainnya
- Bahwa dalam persidangan saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebuah video yang menunjukkan saksi sedang memukuli seseorang dan saksi membenarkan bahwa yang memukul itu adalah saksi.

Atas keterangan [REDACTED] membenarkan dan tidak berkeberatan.

menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- [REDACTED] dari [REDACTED]:
273/Ver/RSUDTarakan/XII/2022 tanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] dr. Rozma, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 5 Desember 2022 Pukul 16.30 WIB bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan [REDACTED], telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan nomor rekam medis: 01527733 atas nama **SAKSI KORBAN** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada anak laki-laki berusia empat belas tahun ini ditemukan luka lecet pada batang hidung dan bibir bawah, memar pada lengan atas kanan serta pembengkakan pada dahi akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan

jabatan atau pencaharian.

- [REDACTED] dan Konseling dari [REDACTED]
[REDACTED] dan Anak (PPA) Provinsi DKI [REDACTED] nomor 7280/BP.03.01
tanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh psikolog
[REDACTED], M.Psi, Psikolog yang dilakukan pemeriksaan pada [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED]

[REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan :

1. Berdasarkan keterangan dari ZA, ZA diduga mengalami peristiwa traumatis yakni kekerasan fisik berupa pemukulan dan penendangan pada bagian tubuh ZA yang menurut ZA dilakukan oleh Kiki dan teman-teman Kiki. Kejadian yang dilakukan Kiki lebih dari satu kali dan membuat ZA mengalami luka dan nyeri di beberapa area tubuhnya, termasuk kepala.
2. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, ZA tidak cukup berdaya untuk melakukan perlawanan mengingat ZA sendirian sementara Kiki bersama beberapa orang temannya. Kondisinya saat itu dimana ZA mengalami kekerasan secara tiba-tiba membuatnya tidak berdaya dan tidak siap melakukan sesuatu karena ZA tidak menduga bahwa hal tersebut akan terjadi.
3. Peristiwa yang dialaminya berdampak kuat secara psikologis **berupa**
[REDACTED] (gangguan stress pascatrauma)
hingga membuat ZA merasa tidak aman dan memiliki gangguan emosi dan perilaku. Gejala yang muncul pada ZA diantaranya kerap terbayang dan teringat apa yang dilakukan Kiki terhadap dirinya hingga membuat ZA merasakan marah yang kuat dan memiliki keinginan balas dendam. ZA merasa frustrasi karena tidak dapat melawan sekaligus merasa tidak aman sehingga ZA kerap membawa pisau saat ke luar rumah. Rasa marah dan frustrasi yang tidak dapat disalurkan juga membuat ZA kerap menyakiti anggota keluarga.
4. ZA menghindari aktivitas yang berhubungan dengan kejadian, termasuk pemeriksaan psikologis dan proses hukum karena menuntutnya untuk menceritakan kembali kejadian yang dialami. ZA juga mengalami gangguan tidur, jika ia tertidur kerap mimpi buruk, menolak berinteraksi dengan orang lain, tidak berminat melakukan aktivitas sekolah, bahkan memutuskan berhenti sekolah. ZA lebih banyak berada di dalam rumah main game, mencoret dinding dan membolongi lantai menggunakan bor.

5. Kondisi emosi yang tidak tersalurkan secara adaptif, proses hukum dan pemeriksaan psikologis yang berulang, serta ketidakpahaman ZA akan proses-proses tersebut membuat ZA menilai ibunya memaksakan keinginan sehingga memunculkan kemarahan pada ibunya. ZA merasa tidak dipahami serta diabaikan, juga lelah dengan berbagai proses yang dijalani.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang sepatu bola Nike berwarna biru
2. 1 (satu) potong baju berwarna putih
3. 1 (satu) unit handphone Redmi berwarna biru
4. 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam berisikan obrolan Whatsapp

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 anak saksi korban SAKSI KORBAN meminjamkan 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas kepada temannya yang bernama BINTANG.
- [REDACTED] saat anak saksi korban SAKSI KORBAN meminta kembali 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas tersebut BINTANG mengatakan kepada anak saksi korban SAKSI KORBAN bahwa 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas tersebut sudah BINTANG serahkan kepada anak korban [REDACTED].
- Bahwa pada akhir bulan November 2022 anak saksi korban SAKSI KORBAN meminta [REDACTED] untuk mengembalikan 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas milik anak korban saksi SAKSI KORBAN, namun [REDACTED] tidak kunjung memberikan 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas tersebut.
- [REDACTED] saksi korban SAKSI KORBAN terus menagih dan meminta [REDACTED] untuk mengembalikan 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas milik anak saksi korban SAKSI KORBAN sehingga membuat [REDACTED] kesal dan marah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Jl. Jati Bunder RW. 009 Kel. [REDACTED]. Tanah Abang [REDACTED] RISKI als IKI melakukan penganiayaan terhadap saksi SAKSI KORBAN dengan cara memukul dengan tangan

- mengepal pipi kanan dan kiri saksi SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kaki saksi SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali
- [REDACTED] MUHAMMAD RIZKI ISWANTO ALIAS IKI mengajak ribut saksi korban SAKSI KORBAN dengan mengatakan “ayo ribut anjing”, [REDACTED] IKI langsung memukuli bagian kepala dan wajah saksi SAKSI KORBAN menggunakan kedua tangannya secara bergantian dengan posisi saksi SAKSI KORBAN duduk di pinggir trotoar sambil menutupi kepala dan wajahnya. Adapun kejadian penganiayaan tersebut terjadi sekitar 5 (lima) menitan dan saksi SAKSI KORBAN tidak melawan sedikitpun serta tidak ada yang melerai.
 - [REDACTED] RIZKI memukuli saksi SAKSI KORBAN, [REDACTED] [REDACTED] RIZKI juga mengatakan kata-kata kasar kepada saksi korban SAKSI KORBAN ‘anjing’ dan ‘bego’. Setelah itu [REDACTED] RIZKI pergi meninggalkan saksi korban SAKSI KORBAN, sekitar 5 (lima) menitan [REDACTED] RIZKI kembali lagi sambil melempar sepasang sepatu bola ke arah kepala saksi korban SAKSI KORBAN. [REDACTED] RIZKI ingin memukuli Kembali saksi korban SAKSI KORBAN namun segera dilerai oleh orang yang lewat yang tidak [REDACTED] RIZKI kenal. [REDACTED] RIZKI meninggalkan tempat tersebut.
 - Bahwa setelah kejadian penganiayaan pertama, [REDACTED] MUHAMMAD RIZKI ISWANTO ALIAS IKI melakukan penganiayaan kembali terhadap saksi korban SAKSI KORBAN. Adapun kejadian penganiayaan kedua kalinya terjadi di depan gang Jl. Jati Bunder III RW. 09 Kel. [REDACTED]. Tanah Abang sekitar jam 03.00 WIB namun [REDACTED] [REDACTED] IKI tidak ingat hari dan tanggalnya, yang mana Anak RIZKI mencegat sepeda motor yang sedang dikendarai saksi SAKSI KORBAN [REDACTED] RIZKI mengajak ribut saksi SAKSI KORBAN dengan mengatakan “yok ribut yok” [REDACTED] RIZKI memiting leher SAKSI SAKSI KORBAN dari samping kiri SAKSI SAKSI KORBAN, [REDACTED] RIZKI dipisahkan/dilerai oleh sdr. FATIH dan Anak RIZKI sempat berontak tidak ingin dipisahkan;
 - [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] sekitar jam 04.00 WIB, yang mana awalnya saksi SAKSI 2 mengatakan kepada [REDACTED] RIZKI [REDACTED] RIZKI dikatain saksi korban SAKSI KORBAN sok jagoan dan tengil sehingga Anak pelaku RIZKI terpancing emosi [REDACTED] pelaku RIZKI [REDACTED]. [REDACTED] lalu menarik tangan saksi SAKSI KORBAN yang mana saksi SAKSI

KORBAN sedang menyender di meja hingga terjatuh ke tanah dengan posisi duduk [REDACTED] RIZKI memukul kepala saksi SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi SAKSI KORBAN tidak melakukan perlakuan hanya menutupi bagian kepada dan wajahnya saja.

Menimbang, [REDACTED] Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, [REDACTED] dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, [REDACTED] telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo Pasal 80 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang [REDACTED], yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. [REDACTED];
2. ***Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan [REDACTED].***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur “[REDACTED]” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “[REDACTED]” adalah setiap subyek hukum atau siapa saja dalam persidangan ini telah dihadirkan dipersidangan [REDACTED] yang membentuk semua identitas yang ditanyakan kepadanya dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “Melakukan kekerasan [REDACTED]” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C jo Pasal 80 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang [REDACTED], sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh [REDACTED] dan tidak terdapat alasan pemberi yang dapat membebaskan [REDACTED] dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang mana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah ditinjau dalam persesuaianya dengan keterangan [REDACTED] maka daripadanya telah terbukti:

Dengan demikian maka unsur “[REDACTED]” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2). Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan [REDACTED]”:

Menimbang bahwa Pengertian menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan, [REDACTED] “menurut yurisprudensi ialah perbuatan [REDACTED] yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, atau perbuatan [REDACTED] merusak kesehatan seorang anak; Pengertian “[REDACTED]” adalah adanya niat si pelaku dengan kesadarannya yang ditujukan terhadap seluruh kejahatan itu, artinya memang ada disengaja oleh si pelaku untuk melakukan sejak semula, selain itu pelaku menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu bisa menyebabkan korban menjadi sakit atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan [REDACTED] yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (pasal 1 angka 16 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang [REDACTED]).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang [REDACTED] adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan [REDACTED] ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2022 anak saksi korban SAKSI KORBAN meminjamkan 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas kepada temannya yang bernama BINTANG. Kemudian saat anak saksi korban SAKSI KORBAN meminta kembali 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas tersebut, BINTANG mengatakan kepada anak saksi korban SAKSI KORBAN bahwa 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas tersebut sudah BINTANG serahkan kepada anak korban [REDACTED].

- [REDACTED] sekira pada akhir bulan November 2022 anak saksi korban SAKSI KORBAN meminta [REDACTED] untuk mengembalikan 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas milik anak korban saksi SAKSI KORBAN, namun [REDACTED] tidak kunjung memberikan 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas tersebut.
- Bawa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira Pukul 18.35 WIB anak saksi korban SAKSI KORBAN terus menagih dan meminta [REDACTED] untuk mengembalikan 2 (dua) pasang sepatu dan 1 (satu) buah tas milik anak saksi korban SAKSI KORBAN sehingga membuat [REDACTED] kesal dan marah.
- [REDACTED] di hari yang sama sekira Pukul 21.00 WIB, [REDACTED] mendatangi anak saksi korban SAKSI KORBAN yang saat itu sedang bermain gitar di pinggir [REDACTED] RW.09 [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] Pusat bersama temannya yang bernama RIDHO;
- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mengajak anak saksi korban SAKSI KORBAN berkelahi, [REDACTED] [REDACTED] langsung memukuli bagian kepala dan wajah anak saksi korban SAKSI KORBAN menggunakan kedua tangannya secara bergantian dengan posisi anak saksi korban SAKSI KORBAN duduk di pinggir trotoar sambil menutupi kepala dan wajahnya sedangkan [REDACTED] [REDACTED] dalam posisi berdiri.
- Bawa setelah [REDACTED] [REDACTED] memukuli anak saksi korban SAKSI KORBAN, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] pergi meninggalkan anak saksi korban SAKSI KORBAN sambil mengumpat kepada anak saksi korban SAKSI KORBAN dengan mengatakan “anjing lo, bego lo” lalu sekira 5 menit [REDACTED] pelaku [REDACTED] ANAK datang lagi sambil membawa sepasang sepatu milik anak saksikorban SAKSI KORBAN [REDACTED] pelaku PELAKU ANAK melempar dengan keras sepasang sepatu tersebut ke arah anak saksi korban SAKSI KORBAN. [REDACTED] [REDACTED] pelaku PELAKU ANAK ingin memukuli lagi anak saksi korban SAKSI KORBAN namun berhasil dilerai oleh pengguna jalan sekitar.
- [REDACTED] saksi korban SAKSI KORBAN pulang ke rumahnya

yang beralamat di Rusunawa KS. [REDACTED] A Lt.12 No. 08,

[REDACTED] I RT 002/001 [REDACTED],

[REDACTED] Barat untuk beristirahat, namun anak saksi korban SAKSI KORBAN merasakan sakit yang amat sangat pada bagian leher dan kepalanya sehingga anak saksi korban SAKSI KORBAN tidak dapat tidur.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal [REDACTED] sekira pukul 05.30 WIB, saksi SAKSI 1 yang merupakan ibu anak saksi korban SAKSI KORBAN membangunkan anak saksi korban SAKSI KORBAN untuk bersiap pergi ke sekolah namun anak saksi korban SAKSI KORBAN mengatakan tidak mau sekolah karena merasa sakit pada bagian kepala. Lalu sekitar Pukul 07.00 WIB anak saksi korban SAKSI KORBAN meminta obat kepada saksi SAKSI 1 dan menceritakan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh [REDACTED] kepada anak saksi korban SAKSI KORBAN;
- [REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat [REDACTED] MUHAMMAD RIZKI ISWANTO alias IKI ingat lagi sekira pukul 04.00 wib bertempat di depan gang Jl. Jati Bunder RW.09 Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, [REDACTED] Pusat, melihat anak saksi korban SAKSI KORBAN sedang mengendarai sepeda motor bersama Sdr. DION. [REDACTED] MUHAMMAD RIZKI ISWANTO alias IKI menghadang anak saksi korban SAKSI KORBAN dan mengajak anak saksi SAKSI KORBAN berkelahi namun anak saksi korban SAKSI KORBAN tidak mau sehingga [REDACTED] **MUHAMMAD RIZKI ISWANTO alias IKI langsung mempitng bagian leher anak saksi SAKSI KORBAN dari sebelah kiri** anak saksi SAKSI KORBAN namun berhasil dilerai oleh sdr. FATIH.
- [REDACTED] MUHAMMAD RIZKI ISWANTO alias IKI **memukul anak saksi SAKSI KORBAN pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali** lalu pergi meninggalkan anak saksi korban SAKSI KORBAN.
- Bahwa hari sabtu tanggal [REDACTED] sekira pukul 04.00 wib, [REDACTED] mendatangi saksi yang saat itu sedang bermain di warnet DAENG bersama temannya yakni anak saksi SAKSI 2. [REDACTED] menarik tangan anak saksi SAKSI

KORBAN untuk keluar dari warnet dan membawa anak saksi korban SAKSI KORBAN ke jalan [REDACTED]. [REDACTED]

- [REDACTED] ditempat tersebut, [REDACTED] memukul anak saksi korban ZIDAN AL dengan posisi awal anak saksi sedang berdiri menyender di meja [REDACTED] MUHAMMAD RIZKI ISWANTO alias IKI menarik tangan anak saksi SAKSI KORBAN sehingga anak saksi SAKSI KORBAN jatuh ke tanah dengan posisi duduk [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] IKI memukul kepala anak saksi SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dan menendang menggunakan lutut 1 (satu) kali. Setelah itu anak saksi korban SAKSI KORBAN pulang ke rumah
- Bawa pada tanggal 5 Desember 2022, [REDACTED] saksi SAKSI KORBAN dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yaitu sebagaimana dalam [REDACTED] dari [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] : 273/Ver/RSUDTarakan/XII/2022 tanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] dr. Rozma, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 5 Desember 2022 Pukul 16.30 WIB bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan [REDACTED], telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan nomor rekam medis: 01527733 atas nama SAKSI KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada anak laki-laki berusia empat belas tahun ini ditemukan luka lecet pada batang hidung dan bibir bawah, memar pada lengan atas kanan serta pembengkakan pada dahi akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- [REDACTED] dan Konseling dari [REDACTED] [REDACTED] dan Anak (PPA) Provinsi DKI [REDACTED] nomor 7280/BP.03.01 tanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh psikolog [REDACTED], M.Psi, Psikolog yang dilakukan pemeriksaan pada [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan :

1. Berdasarkan keterangan dari ZA, ZA diduga mengalami

peristiwa traumatis yakni kekerasan fisik berupa pemukulan dan penendangan pada bagian tubuh ZA yang menurut ZA dilakukan oleh Kiki dan teman-teman Kiki. Kejadian yang dilakukan Kiki lebih dari satu kali dan membuat ZA mengalami luka dan nyeri di beberapa area tubuhnya, termasuk kepala.

2. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, ZA tidak cukup berdaya untuk melakukan perlawanannya mengingat ZA sendirian sementara Kiki bersama beberapa orang temannya. Kondisinya saat itu dimana ZA mengalami kekerasan secara tiba-tiba membuatnya tidak berdaya dan tidak siap melakukan sesuatu karena ZA tidak menduga bahwa hal tersebut akan terjadi.
3. Peristiwa yang dialaminya berdampak kuat secara psikologis berupa [REDACTED] (**gangguan stress pascatrauma**) hingga membuat ZA merasa tidak aman dan memiliki gangguan emosi dan perilaku. Gejala yang muncul pada ZA diantaranya kerap terbayang dan teringat apa yang dilakukan Kiki terhadap dirinya hingga membuat ZA merasakan marah yang kuat dan memiliki keinginan balas dendam. ZA merasa frustrasi karena tidak dapat melawan sekaligus merasa tidak aman sehingga ZA kerap membawa pisau saat ke luar rumah. Rasa marah dan frustrasi yang tidak dapat disalurkan juga membuat ZA kerap menyakiti anggota keluarga.
4. ZA menghindari aktivitas yang berhubungan dengan kejadian, termasuk pemeriksaan psikologis dan proses hukum karena menuntutnya untuk menceritakan kembali kejadian yang dialami. ZA juga mengalami gangguan tidur, jika ia tertidur kerap mimpi buruk, menolak berinteraksi dengan orang lain, tidak berminat melakukan aktivitas sekolah, bahkan memutuskan berhenti sekolah. ZA lebih banyak berada di dalam rumah main game, mencoret dinding dan membolongi lantai menggunakan bor.
5. Kondisi emosi yang tidak tersalurkan secara adaptif, proses hukum dan pemeriksaan psikologis yang berulang, serta ketidakpahaman ZA akan proses-proses tersebut membuat ZA menilai ibunya memaksakan keinginan sehingga

memunculkan kemarahan pada ibunya. ZA merasa tidak dipahami serta diabaikan, juga lelah dengan berbagai proses yang dijalani.

- Bahwa berdasarkan [REDACTED]: 0953/KLT/07-JP/2015 tanggal [REDACTED], pada pokoknya menunjukan [REDACTED] SAKSI KORBAN lahir pada tanggal [REDACTED] sehingga pada saat kejadian perkara, anak SAKSI KORBAN berusia 14 (empat) belas tahun sehingga menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-[REDACTED] 11 Tahun 2012 tentang [REDACTED] adalah termasuk dalam golongan anak.

Dengan demikian maka unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan [REDACTED]” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76C jo Pasal 80 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang [REDACTED] terpenuhi, maka [REDACTED] haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal,

Menimbang, bahwa penuntut umum memohon agar [REDACTED] dihukum penjara selama 1 tahun dimana hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang [REDACTED] pasal 1 ayat (2) dimana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum baik dia sebagai korban, pelaku ataupun saksi yang wajib dilindungi.

Menimbang bahwa dalam perkara ini [REDACTED] melakukan perbuatan [REDACTED] korban pada tahun 2022 dimana [REDACTED] berusia 15 tahun tahun sedangkan anak korban berusia 14 tahun yang kedua-duanya baik pelaku dan korban merupakan anak dan kejadian ini terjadi dari pertemanan dan menjadi tidak berteman, Hakim menilai [REDACTED] pada usia tersebut belum dapat berfikir matang karena pada diri anak pertumbuhan otaknya belum tumbuh dengan sempurna yang berakibat belum dapat mempertimbangkan dengan baik apakah akibat perbuatan yang ia lakukan akan berdampak berat terhadap korban;

Bahwa adanya dampak lanjutan yang terjadi pada anak Korban hakim menilai adanya sifat introvert atau tertutup dari anak korban yang tidak dapat menceritakan perlakuan buruk orang lain kepada orang tua atau keluarga terdekat juga berakibat menambah berat beban fikiran anak korban, dimana anak korban adalah seorang yang tidak dapat dapat membela diri dan hanya membiarkan dirinya diperlakukan dengan tidak baik oleh [REDACTED]. sehingga [REDACTED] menyebabkan anak korban mengalami gangguan psikologis berupa [REDACTED] (gangguan stress pascatrauma) dan [REDACTED] and [REDACTED];

Menimbang [REDACTED] pada saat persidangan ini adalah seorang pelajar yang duduk dikelas 12 (dua belas) atau 3 (tiga) SMA yang pada saat persidangan sedangan mengikuti ujian akhir ;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat bahwa ada sangsi yang harus dikenakan [REDACTED] akan tetapi sangsi yang dikenakan harus juga dapat menjadi efek jera dan sekaligus Pendidikan bagi [REDACTED] tanpa menimbulkan efek negative dan menjauahkan stigma penjara yang merupakan stigma negative dalam Masyarakat dan dimana diharapkan sangsi yang dikenakan membuat [REDACTED] ke depan untuk menjadi lebih baik;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas [REDACTED] akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena [REDACTED] tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka [REDACTED] tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang sepatu bola Nike berwarna biru
2. 1 (satu) potong baju berwarna putih
3. 1 (satu) unit handphone Redmi berwarna biru
4. 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam berisikan obrolan Whatsapp

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi SAKSI 1 selaku orangtua korban, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi SAKSI 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri [REDACTED] [REDACTED], maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada [REDACTED];

Hal-hal yang memberatkan:

- [REDACTED] pelaku [REDACTED] meresahkan masyarakat

- [REDACTED] mengakibatkan anak korban SAKSI KORBAN mengalami luka lecet pada batang hidung dan bibir bawah, memar pada lengan atas kanan serta pembengkakan pada dahi akibat kekerasan tumpul
- [REDACTED] mengakibatkan anak korban SAKSI KORBAN mengalami gangguan psikologis berupa [REDACTED] (gangguan stress pascatrauma) dan [REDACTED] and [REDACTED]
[REDACTED].

Hal-hal yang meringankan:

- [REDACTED] bersikap sopan dan mengakui semua perbuatanya.
- [REDACTED] belum pernah dihukum.
- [REDACTED] berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena [REDACTED] dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76C jo Pasal 80 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang [REDACTED], Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang [REDACTED] dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang [REDACTED] serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. [REDACTED] telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***melakukan Kekerasan*** [REDACTED]." sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana [REDACTED] oleh karena itu dengan tindakan dikembalikan kepada orang tua untuk dibina,diasuh dan dididik dengan pengawasan dan bimbingan dari [REDACTED] [REDACTED] dan mewajibkan [REDACTED] [REDACTED] untuk mengikuti [REDACTED] disentra [REDACTED] selama 8 (delapan) Bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pasang sepatu bola Nike berwarna biru
 - b. 1 (satu) potong baju berwarna putih
 - c. 1 (satu) unit handphone Redmi berwarna biru
 - d. 1 (satu) buah Flashdisk berwarna hitam berisikan obrolan Whatsapp
- dikembalikan kepada saksi SAKSI 1.**

4. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada **hari Rabu, tanggal [REDACTED]**, oleh Dr. [REDACTED], S.H., M.H., sebagai [REDACTED] pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri [REDACTED] Pusat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh [REDACTED], S.H., M.H., [REDACTED] pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri [REDACTED] Pusat, serta dihadiri oleh [REDACTED], S.H., M.H., Penuntut Umum dan [REDACTED] didampingi [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] dan orangtua / wali;

[REDACTED], Hakim,

[REDACTED], S.H., M.H.

Dr. [REDACTED], S.H., M.H.